

## **BAB V**

### **KESIMPULAN , IMPLIKASI DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penelitian yang di ambil dari pembahasan dengan data yang tersedia diatas menurut perhitungan , pelaporan serta penyetoran pajak pertambahan nilai pada PT.Rajawali Sakti Abadi dapat ditarik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. PT.Rajawali Sakti Abadi dalam perhitungan pajak pertambahan nilai ( PPN ) atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sudah melakukannya sesuai dengan pedoman Undang – Undang NO.42 Tahun 2009 yaitu dengan menggunakan tarif 10 % dalam transaksi Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak.
2. PT.Rajawali Sakti Abadi dalam melakukan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai telah melakukan sesuai dengan pedoman Undang – Undang No 42 Tahun 2009
3. PT.Rajawali sakti abadi dalam melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) terutangnya tidak sesuai dengan undang – undang nomor 42 tahun 2009 pasal 15A ayat 1 karena selama tahun 2021 adanya pelaporan pada bulan oktober tidak sesuai dengan undang – undang yang berlaku yaitu pelaporannya paling lambat 1 bulan setelah pelaporan pajak.

#### **B. Implikasi**

1. Jika PT.Rajawali Sakti Abadi melakukan kesalahan dalam proses perhitungannya secara terus menerus dan tidak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku, maka akan dikenakan denda sesuai undang – undang yang berlaku.
2. Jika PT.Rajawali Sakti Abadi pencatatanya tidak sesuai dengan Undang – Undang NO.42 Tahun 2009, maka PT.Rajawali Sakti Abadi tidak akan bisa melakukan transaksi pada e-faktur serta transaksi yang tidak masuk di e-faktur maka akan dikenakan sanksi pidana yang termasuk merugikan Negara.
3. Jika PT.Rajawali Sakti Abadi pelaporannya tidak sesuai dengan aturan Undang – Undang yang berlaku yaitu Undang – Undang No 42. Tahun 2009 maka perusahaan tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **C. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya administrasi penjualan sebelum melakukan pengiriman setidaknya melakukan koreksi dahulu faktur tersebut sehingga nantinya tidak ada pembetulan setelah pajak pertambahan nilai dilaporkan.

2. Alangkah baiknya perusahaan memberikan sosialisasi lebih terhadap pegawainya bagian administrasi agar nanti kedepannya setiap karyawan lebih teliti lagi dalam melakukan pekerjaannya dan memahami bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku